

ANALISIS PENERAPAN PERKAWINAN CAMPURAN BAGI ANGGOTA MILITER DI INDONESIA

Satria Fajar Kuswanto¹, Choirul Anwar², Novia Dwi Rhamadhani³,
Rizha Claudilla Putri⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. E-mail: riyandizikri998@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. E-mail: choirulanwarr45@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. E-mail: noviadwirhamadhani@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. E-mail: rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id

Abstract

The phenomenon of mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) has increased significantly along with the development of globalization, which expands social interactions and cross-border mobility. This condition requires a comprehensive legal framework capable of bridging the differences between national legal systems and international legal principles within the realm of marriage law. This study aims to analyze the legal framework and dynamics of mixed marriages involving military personnel from the perspective of Private International Law, as well as to examine the shifting regulatory paradigm within the Indonesian National Armed Forces (TNI). The research method employed is normative juridical, using the statutory approach and conceptual approach. The results of the study indicate that restrictions on marriage for members of the Indonesian National Armed Forces (TNI), particularly with foreign partners, are inseparable from efforts to maintain discipline, loyalty, and military confidentiality closely related to national security. However, such restrictions may limit the constitutional right of military personnel to form a family as guaranteed in Article 28B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, thereby creating a normative conflict between individual rights and institutional military interests. The novelty of this study lies in identifying the dualism of legal norms between civil law and military law, which has implications for the protection of human rights. Therefore, legal synchronization and harmonization between national law, military regulations, and the principles of Private International Law are required to ensure legal certainty, uphold justice, and preserve the stability and integrity of national defense.

Keywords: Legal Disharmony; Military Regulation; Mixed Marriage; Internasional Private Law;

Abstrak

Fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi yang memperluas interaksi sosial dan mobilitas antarnegara. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif guna menjembatani perbedaan sistem hukum nasional dan prinsip hukum internasional dalam pengaturan hukum bidang perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan dinamika perkawinan campuran bagi anggota militer dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, serta mengkaji pergeseran paradigma pengaturannya di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan perkawinan bagi anggota TNI, khususnya terhadap pasangan WNA, tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga disiplin, loyalitas, serta kerahasiaan militer yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Namun,

pembatasan tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional prajurit untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B UUD NRI 1945, sehingga menimbulkan pertentangan norma antara hak individu dan kepentingan institusional militer. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi dualisme norma hukum antara hukum perdata dan hukum militer yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum antara hukum nasional, hukum militer, dan prinsip HPI guna mewujudkan kepastian hukum yang adil sekaligus menjaga stabilitas dan integritas pertahanan negara.

Kata-Kata Kunci: Disharmoni Hukum; Hukum Perdata Internasional; Perkawinan Campuran; Regulasi Militer.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) berkembang seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan lintas batas negara, yang mendorong perjumpaan sosial dan kultural dalam skala yang semakin luas.¹ Di Indonesia menunjukkan angka yang terus berkembang, khususnya di wilayah perkotaan. Wilayah DKI Jakarta mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025, terdapat 1.952 laporan perkawinan campuran yang tercatat secara resmi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).² Fenomena ini menunjukkan bahwa, perkawinan lintas kewarganegaraan tidak lagi menjadi penghalang bagi terbentuknya ikatan perkawinan lintas negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi landasan yuridis dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam Pasal 57 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua individu yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan.³ Ketentuan ini, merefleksikan pengakuan negara terhadap dinamika sosial lintas negara serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan melampaui batas yurisdiksi kewarganegaraan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia turut memberikan pengaturan mengenai tata cara memperoleh, kehilangan, maupun pengakuan kewarganegaraan bagi pasangan suami istri dan anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁴

Meski demikian, kompleksitas tersebut semakin terlihat ketika salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan anggota militer aktif. Jika merujuk pada

¹ Ali Akbar et al., "Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4448, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13066>.

² Radar Bangsa, "Dukcapil DKI Catat 1.952 Perkawinan Campuran Selama 2020–2025," *RadarBangsa.com*, 22 September 2025, <https://www.radarbangsa.com/news/55820/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-selama-2020-2025>.

³ Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

regulasi yang ada, harus berdasarkan kepentingan pribadi sebagai warga negara dan kepentingan institusional negara melalui mekanisme disiplin militer yang diatur secara internal dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, dalam pengaturan ini dinyatakan bahwa setiap anggota TNI wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat militer yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan.⁵

Meskipun ketentuan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum mengenai sahnya perkawinan dan status kewarganegaraan, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan ketika salah satu pihak yang akan menikah merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan warga negara asing. Dalam dunia militer, pembatasan terhadap perkawinan campuran tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga disiplin, loyalitas, serta kerahasiaan yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan negara. Meskipun demikian, prajurit Tentara Nasional Indonesia pada hakikatnya tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya untuk membentuk, menjalani kehidupan berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Situasi ini menempatkan prajurit pada posisi yang tidak sederhana, karena di satu sisi mereka memiliki hak pribadi untuk membangun kehidupan keluarga, namun di sisi lain mereka terikat oleh kewajiban kedinasan yang tunduk pada sistem komando dan hierarki militer. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkawinan dilakukan lintas kewarganegaraan, karena selain harus mematuhi aturan internal TNI, prajurit TNI juga berhadapan dengan perbedaan sistem hukum antarnegara yang dapat menimbulkan persoalan yurisdiksi dan ketidakpastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan ketentuan perkawinan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang mensyaratkan izin atasan, dengan menyoroti bagaimana aturan tersebut dalam praktik kelembagaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif dan disiplin kedinasan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pengakuan status serta perlindungan hukum terhadap istri serta anak prajurit ketika perkawinan dilangsungkan tanpa memenuhi persyaratan.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa, pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kerumitan prosedur administratif, ketidakjelasan status kewarganegaraan anak,

⁵ Yusnanita, dan M. Syahnan Harahap, "Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010)," *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 2 (2025): 131-132, <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i2.1047>.

⁶ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Hidayati Zahra Bahri, "Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan," *Edinamic Law: Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2023): 52-54, <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edinamiclaw/article/view/653>.

serta belum efektifnya pengaturan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di tengah dinamika perubahan sosial dan meningkatnya mobilitas lintas batas negara.⁸ namun, kajian tersebut belum menyentuh dimensi kedinasan militer dan tidak menguraikan dualisme norma antara hukum perdata dan hukum militer yang secara khusus relevan ketika salah satu pihak dalam perkawinan merupakan prajurit aktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dualisme norma tersebut serta tawaran pendekatan harmonisasi antara hukum nasional, hukum militer, dan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional sebagai solusi integratif dalam memastikan perlindungan hak konstitusional prajurit tanpa mengabaikan kepentingan strategis negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menemukan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional prajurit dan kepentingan strategis negara dalam menjaga integritas pertahanan nasional.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma dan asas hukum dalam pengaturan perkawinan campuran bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur tentang perkawinan dan kedinasan militer. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas-asas hukum dalam Hukum Perdata Internasional seperti *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex domicilii*, yang berkaitan dengan penerapan hukum terhadap perkawinan lintas kewarganegaraan di lingkungan militer.¹¹ Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan internal TNI; bahan hukum sekunder yang berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum yang relevan; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum dari sumber yang kredibel.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Kerangka Hukum dan Mekanisme Pengaturan Perkawinan Campuran bagi Prajurit TNI

Kerangka hukum nasional Indonesia mengenai perkawinan campuran pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Mutia Khairani *et al.*, “Sistem Perkawinan Campuran di Indonesia: Apakah Sudah Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 7–16, <https://journal.isnsumut.org/index.php/jsisnu/article/view/730>.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (RajaGrafindo Persada, 2019), 13–15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2017), 93-99.

¹¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Bandung: Alumni, 1996), 21–23.

tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 57 yang dimaksud Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹² Rumusan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *lex loci celebrationis*, yakni asas yang menempatkan hukum dari tempat perkawinan dilangsungkan sebagai dasar utama penilaian keabsahan formal suatu perkawinan campuran, sebagaimana dikenal dalam doktrin Hukum Perdata Internasional dan dipraktikkan dalam sistem hukum Indonesia.¹³ Prinsip ini menjadi penting karena ia menegaskan bahwa negara Indonesia menghormati hukum asing dalam konteks keabsahan formal suatu perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional.

Dalam lingkungan kedinasan militer, pengaturan persyaratan untuk melangsungkan perkawinan memiliki karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan masyarakat sipil, karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat administratif, tetapi juga faktor disiplin, loyalitas, dan keamanan negara. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang secara hukum berkedudukan sebagai pejabat negara dengan status kedinasan yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁴ Selain berkaitan dengan syarat-syarat yang diatur dalam administratif sebagai prajurit, TNI juga tunduk pada mekanisme persyaratan perkawinan yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Pengaturan yang mewajibkan setiap prajurit memperoleh izin tertulis dari atasan sebelum melangsungkan perkawinan, pemeriksaan latar belakang calon pasangan oleh unsur intelijen (Pamintel), penilaian aspek moral dan loyalitas prajurit, serta pemenuhan persyaratan administratif khusus.¹⁵

Pengaturan yang sejenis juga, ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme perizinan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.¹⁶ Regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak dasar prajurit untuk menikah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap perkawinan, khususnya dengan WNA, tidak mengandung potensi risiko terhadap kepentingan strategis dan keamanan negara. Persyaratan izin dalam perkawinan anggota militer memiliki dimensi strategis,

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Emalia, Faninazila Azzahra Amnurdiant, dan Lucky Dafira Nugroho, "Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarneegara," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1398–1405, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁵ Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Kementerian Pertahanan

karena personel militer memiliki akses terhadap informasi rahasia negara dan terlibat dalam operasi pertahanan yang krusial. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap calon pasangan yang berasal dari warga negara asing merupakan langkah preventif untuk meminimalkan potensi kebocoran informasi, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan kesesuaian calon pasangan dengan kehidupan kedinasan militer. Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak konstitusional prajurit untuk menikah, melainkan merupakan penerapan prinsip *military necessity*, yakni prinsip yang menegaskan bahwa tindakan dalam lingkungan pertahanan harus diarahkan pada tercapainya kepentingan militer yang sah dan keamanan negara. Prinsip ini dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Den Haag 1907, dan dijelaskan secara komprehensif oleh Yoram Dinstein dalam karyanya *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, sebagai dasar pembenar tindakan militer selama tetap berada dalam batas hukum yang berlaku.¹⁷

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), perkawinan campuran merupakan isu klasik yang melibatkan konflik hukum dari dua negara yang berbeda. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, HPI mengenal sejumlah asas penting yang digunakan secara universal, yakni: Pertama, *lex loci celebrationis*, yaitu hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan berlaku untuk menentukan keabsahan formal perkawinan dan secara eksplisit asas ini juga tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan.¹⁸ Kedua, *lex domicilii*, yaitu hukum tempat domisili pasangan yang sering digunakan dalam menentukan akibat hukum perkawinan seperti perwalian anak, hak dan kewajiban suami istri, serta pengaturan harta bersama.¹⁹ Ketiga, *lex patriae*, yakni hukum kebangsaan para pihak yang digunakan dalam menentukan kapasitas hukum para subjek, seperti usia menikah, status perkawinan sebelumnya, atau larangan perkawinan tertentu.²⁰ Keempat, *ordre public* (ketertiban umum), yaitu prinsip yang memberi kewenangan bagi negara untuk menolak penerapan hukum asing jika hukum tersebut bertentangan dengan nilai dasar hukum nasional Indonesia, seperti praktik poligami yang tidak sesuai ketentuan hukum nasional atau pernikahan sesama jenis.²¹ Penerapan asas-asas ini dalam perkawinan campuran militer menjadi signifikan terutama ketika perkawinan dilakukan di luar negeri atau melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan asing. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum

¹⁷ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed. (Cambridge University Press, 2016).

¹⁸ Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, "Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional," *Ius Civile* 6, no. 1 (2022): 148. <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/5296>.

¹⁹ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (FH UGM Press, 2016).

²⁰ I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, dan Made Suartini, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia," *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

²¹ Ari Purwadi, *op. cit.*

civil law, telah mengadopsi asas-asas ini dalam praktik peradilanannya, meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Keunikan hukum dalam perkawinan campuran militer muncul karena terdapat dua rezim hukum yang berjalan secara paralel dan kadang saling bersinggungan seperti hukum perdata nasional (termasuk hukum internasional privat) di satu sisi, dan hukum kedinasan militer di sisi lain. Pertama, jika anggota TNI menikah dengan WNA tanpa izin, maka secara hukum perdata perkawinan tersebut tetap sah apabila memenuhi ketentuan *lex loci celebrationis* dan tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Namun jika dilihat dari aspek kedinasan, anggota tersebut dapat dijatuhi sanksi disiplin, termasuk penundaan promosi, penempatan, atau bahkan tindakan administratif berat berupa pemecatan.²² Kedua, potensi konflik yurisdiksi muncul antara hukum nasional dan hukum asing dalam menentukan akibat hukum perkawinan, misalnya status kewarganegaraan anak, pengaturan harta bersama, serta pengakuan dan pencatatan perkawinan lintas negara. Dalam situasi demikian, *lex domicilii* dan *lex patriae* akan memainkan peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban pasangan.²³ Namun, apabila akibat hukum dari penerapan hukum asing bertentangan dengan *ordre public* Indonesia, maka hukum asing tersebut dapat dikesampingkan. Misalnya, jika pasangan asing berasal dari negara yang memperbolehkan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum Indonesia, maka pengakuan perkawinan tersebut oleh otoritas Indonesia dapat ditolak.²⁴ Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bagaimana sistem hukum Indonesia mempertahankan nilai dasar nasionalnya dalam konteks pergaulan hukum internasional.

Melihat dari perspektif perlindungan hukum, keberadaan prosedur izin dan pencatatan dalam lingkungan militer juga bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum keluarga bagi prajurit. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, yang mengatur bahwa setiap prajurit wajib mengajukan permohonan izin perkawinan secara tertulis dan melampirkan dokumen pendukung untuk dilakukan penelitian administrasi, kepribadian, serta latar belakang calon pasangan. Apabila perkawinan campuran tidak dicatat atau tidak dilaporkan, anak hasil perkawinan tersebut berpotensi mengalami hambatan administratif seperti kesulitan memperoleh kewarganegaraan, akta kelahiran, serta status hukum dalam pewarisan lintas negara.²⁵ Mekanisme perizinan militer sebenarnya merupakan instrumen preventif

²² Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014.

²³ Budzaina, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Prenadamedia, 2023), 31 .

²⁴ Renti Friska Pangaribuan dan Winda Fitri, *op. cit.*

²⁵ Aqila F. P. Ningrum, "Jaminan Kepastian Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.868>

yang memperkuat jaminan hukum keluarga prajurit dalam ranah hukum nasional dan internasional.²⁶ Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas identitas, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, yang wajib dijamin oleh negara dan keluarga, termasuk dalam konteks anak yang lahir dari perkawinan campuran.²⁷

Pengaturan mengenai perkawinan prajurit dalam Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 50 Tahun 2014 pada dasarnya mewajibkan setiap anggota TNI memperoleh izin kawin melalui mekanisme kedinasan sebelum melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1), yang mengharuskan prajurit mengajukan permohonan izin kawin secara tertulis kepada komandan satuan, serta Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan setelah izin tertulis diberikan oleh atasan yang berwenang. Penegakan hukumnya ditegaskan melalui Pasal 22 yang mengklasifikasikan pelanggaran terhadap ketentuan ini sebagai pelanggaran disiplin militer yang dapat dikenai sanksi administratif. Sementara itu, Pasal 23 mengatur konsekuensi lebih berat berupa pemberhentian dari dinas atau dikeluarkan dari pendidikan bagi prajurit siswa yang tetap melangsungkan perkawinan selama masa pendidikan, serta membuka kemungkinan pemberhentian bagi pelanggaran lain terkait tata tertib keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa rezim pengaturan perkawinan pada dasarnya bersifat represif-preventif untuk menjaga integritas dan disiplin prajurit.

Namun demikian, Perpang Nomor 50 Tahun 2014 tidak memberikan pengaturan khusus mengenai perkawinan campuran ataupun mekanisme verifikasi tambahan ketika calon pasangan merupakan warga negara asing. Kekosongan normatif ini menyebabkan proses verifikasi pemenuhan izin kawin bagi prajurit yang hendak menikah dengan WNA tidak berbeda secara formal dari prosedur izin kawin pada umumnya. Struktur kewenangan dalam Pasal 19 hanya menunjuk pejabat yang berwenang memberikan izin berdasarkan jenjang kepangkatan tanpa menetapkan standar atau tahapan verifikasi tambahan. Akibatnya, verifikasi dalam perkawinan campuran bergantung sepenuhnya pada praktik administratif yang berkembang di lingkungan TNI. Dalam praktik, komandan satuan menjadi pemeriksa awal yang menilai tabiat, moralitas, dan kelengkapan dokumen calon pasangan sebelum memberikan rekomendasi. Pada tingkat angkatan, pejabat seperti Kasad, Kasal, KSAU, atau Pangkotama biasanya terlibat dalam pemrosesan permohonan terkait WNA karena adanya kebutuhan koordinasi lintas instansi. Otoritas final sering kali berada pada Mabes TNI atau Panglima TNI, bukan atas

²⁶ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017.

²⁷ Nova Fuspitasari, Maryano Maryano, dan Kacha Somajaipeng, “*Legal Protection of Children in Mixed Marriages in Indonesia*,” *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 549-556, <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.949>

dasar ketentuan eksplisit, tetapi karena pertimbangan keamanan dan kerawanan strategis yang dikaitkan dengan perkawinan lintas negara.

Ketiadaan mekanisme verifikasi khusus ini, juga tercermin dalam standar identifikasi calon pasangan. Muatan penjelasan dalam Perpang hanya memberikan parameter normatif umum melalui Pasal 11, yaitu penilaian terhadap tabiat atau reputasi calon pasangan, potensi dampak perkawinan terhadap martabat TNI, serta pemenuhan persyaratan kesehatan. Parameter ini dirancang untuk seluruh jenis perkawinan dan tidak mengandung pembedaan terhadap calon pasangan WNA. Dalam konteks perkawinan campuran, parameter yang bersifat umum tersebut ditafsirkan secara lebih luas oleh lembaga TNI untuk memastikan bahwa perkawinan tidak mengganggu kepentingan kedinasan. Oleh karena itu, pemeriksaan identitas, status perkawinan, riwayat imigrasi, dan rekam jejak sosial calon pasangan WNA dilakukan bukan karena diperintahkan oleh norma tertulis, tetapi karena dipandang sebagai bagian dari kehati-hatian administratif dalam menghadapi kemungkinan dampak lintas negara.

Pada tataran penyelenggaraan pengaturan perkawinan campuran, penting untuk mengintegrasikan regulasi nasional, aturan internal militer, dan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Beberapa langkah normatif yang dapat diperkuat meliputi: (1) standardisasi mekanisme perizinan perkawinan campuran bagi anggota TNI di seluruh matra untuk menghindari perbedaan penafsiran atau perlakuan hukum; (2) penguatan konsultasi hukum pra-nikah dalam lingkungan militer untuk memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum internasional seperti kewarganegaraan anak, hak waris lintas negara, dan perjanjian pra-nikah; serta (3) penerapan *ordre public* secara proporsional, yaitu hanya menolak hukum asing apabila bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional, bukan sekadar karena alasan administratif. Dengan demikian, pengaturan perkawinan campuran militer bukanlah bentuk pembatasan hak, melainkan instrumen untuk memperkuat kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dalam konteks nasional maupun internasional.

3.2 Penerapan dan Pergeseran Paradigma Pengaturan Perkawinan Campuran bagi Anggota Militer

Jika pada bagian sebelumnya telah diuraikan dasar hukum perkawinan campuran dan dualisme antara hukum perdata serta hukum kedinasan militer, maka pada bagian ini pembahasan diarahkan pada penerapan nyata kebijakan tersebut dalam lingkungan kedinasan TNI, termasuk pergeseran paradigma pengaturan yang secara normatif tampak ketika membandingkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 yang memuat larangan tegas bagi prajurit melangsungkan perkawinan campuran dengan warga negara asing pada saat menjalani tugas atau pendidikan di luar negeri, dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI yang tidak lagi merumuskan larangan mutlak, melainkan mensyaratkan pengajuan dan persetujuan

izin tertulis dari pejabat militer yang berwenang sebagai prasyarat kedinasan bagi terlaksananya perkawinan campuran tersebut.²⁸ Perubahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi institusi militer terhadap prinsip hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.²⁹ Sekaligus respons terhadap dinamika globalisasi dan meningkatnya intensitas interaksi prajurit dengan warga negara asing, baik dalam konteks diplomatik, operasi pemeliharaan perdamaian, maupun penugasan pendidikan di luar negeri.

Tabel 1. Data Perkawinan di DKI Jakarta Tahun 2020-2025

Tahun	Perkawinan Umum	Perkawinan Campuran	Persentase Campuran
2020	50.776	252	0,50 %
2021	47.724	308	0,64 %
2022	47.225	386	0,82 %
2023	43.363	386	0,89 %
2024	40.458	377	0,93 %
2025	-	243	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Dinas DUKCAPIL DKI Jakarta

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah perkawinan umumnya di Badan Pusat Statistik DKI Jakarta terus menurun dari tahun 2020 hingga 2024,³⁰ sedangkan perkawinan campuran Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) DKI Jakarta justru mengalami peningkatan yang cukup stabil setiap tahunnya.³¹ Artinya, semakin banyak warga Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, yang menjalin hubungan dan akhirnya menikah dengan warga negara asing.³² Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman, kemajuan teknologi komunikasi, serta meningkatnya mobilitas masyarakat ke luar negeri untuk bekerja, belajar, atau tugas resmi.

Perubahan pola sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di kota besar seperti Jakarta, sudah semakin terbuka terhadap perbedaan kewarganegaraan dalam membangun keluarga. Kondisi sosial semacam ini juga berdampak pada dunia militer, karena prajurit TNI juga merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di tengah arus globalisasi tersebut. Banyak anggota TNI yang ditugaskan ke luar negeri, mengikuti pelatihan, atau terlibat dalam misi

²⁸ Hidayati Zahra Bahri, *op cit.*, 52-54.

²⁹ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, "Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018," *BPS Provinsi DKI Jakarta*, diakses 29 Oktober 2025, <https://jakarta.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta--2018.html>.

³¹ Radar Bangsa, *op. cit.*

³² Robo *et al.*, "Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2022): 149-60, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16904>.

perdamaian internasional.³³ Dalam situasi seperti itu, peluang untuk menjalin hubungan dengan warga negara asing tentu lebih besar dibandingkan beberapa dekade lalu. Menurut data di atas, peningkatan jumlah perkawinan campuran di masyarakat sebenarnya menjadi salah satu alasan mengapa militer juga harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Kebijakan baru bukan sekadar bentuk kelonggaran, tapi juga bagian dari adaptasi hukum TNI terhadap perkembangan masyarakat yang semakin terbuka dan modern. Dengan begitu, keseimbangan antara disiplin militer dan hak pribadi prajurit untuk membentuk keluarga tetap terjaga.

Sebelum berlakunya Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang mengatur tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit, pengaturan mengenai kehidupan keluarga prajurit telah diberlakukan secara ketat melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007. Regulasi tersebut memuat sejumlah pembatasan mendasar, antara lain larangan bagi prajurit yang masih berstatus siswa untuk melangsungkan perkawinan selama menjalani pendidikan dasar atau pendidikan pertama, baik di dalam maupun di luar negeri; larangan untuk tinggal bersama lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum; serta pembatasan bagi prajurit yang sedang bertugas atau menempuh pendidikan di luar negeri untuk melangsungkan perkawinan campuran dengan warga negara asing.³⁴ Regulasi ini mencerminkan paradigma hukum lama yang bersifat *prohibitif* (melarang secara ketat) dan berorientasi pada prinsip keamanan total (*total security doctrine*), di mana setiap relasi pribadi prajurit dianggap berpotensi memengaruhi integritas dan kerahasiaan satuan.³⁵

Peraturan lama yang bersifat larangan mutlak, lahir dari semangat menjaga keamanan dan kerahasiaan negara di masa ketika potensi ancaman eksternal masih sangat tinggi. Setiap bentuk hubungan pribadi prajurit, terutama dengan warga negara asing, dianggap dapat membuka celah kebocoran informasi strategis dan menggoyahkan loyalitas terhadap institusi. Namun, seiring berkembangnya zaman, TNI tidak dapat terus mempertahankan pola pikir yang sepenuhnya protektif. Interaksi internasional yang meningkat melalui kerja sama militer, pendidikan luar negeri, dan misi perdamaian membuat hubungan lintas kewarganegaraan menjadi

³³ Yusep Ginanjar, "Peran Unit Kerjasama Militer Markas Besar Angkatan Darat dalam Kerjasama Hubungan Luar Negeri di Bidang Militer," *Jurnal Academia Praja* 5, no. 2 (2022): 193–195, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1094>.

³⁴ Tentara Nasional Indonesia, "Duet Perwira Hukum pada Penyuluhan kepada Kontingen Garuda di Sudirman Camp," *tni.mil.id*, 29 Oktober 2025, <https://tni.mil.id/view-20504-duet-perwira-hukum-pada-penyuluhan-kepada-kontingen-garuda-di-sudirman-camp.html>

³⁵ Catherine Rosalina Sianturi dan Irwan Triadi, "Eksistensi Hukum Militer Dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia," *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 456–60, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

hal yang wajar dan tidak selalu identik dengan ancaman.³⁶ Perubahan menuju sistem harus mendapatkan izin bersyarat dari atasan atau komandan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut.³⁷

Kebijakan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara tanggung jawab kedinasan dan hak individu prajurit sebagai warga negara yang secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses izin dan pemeriksaan yang diberlakukan bukan dimaksudkan untuk membatasi hak tersebut secara sewenang-wenang, melainkan merupakan bentuk pembatasan yang konstitusional, proporsional, dan berlandaskan kepentingan keamanan serta pertahanan negara.³⁸ Penerapan sistem izin tertulis dalam lingkungan TNI tidak berdiri sebagai persyaratan administratif semata, melainkan merupakan hasil dari pemenuhan sejumlah persyaratan substantif yang berkaitan dengan penilaian kedinasan, loyalitas, dan aspek keamanan negara, termasuk pemeriksaan latar belakang calon pasangan apabila berkewarganegaraan asing. Mekanisme ini diberlakukan mengingat prajurit TNI merupakan pelayan publik di bidang pertahanan dan keamanan nasional yang menjalankan fungsi negara dalam yurisdiksi nasional maupun internasional. Dengan demikian, penerapan sistem izin tertulis sebagai syarat mencerminkan transformasi penting dalam tubuh militer dari paradigma larangan menuju paradigma pengawasan rasional.³⁹ TNI berupaya menempatkan diri di tengah arus globalisasi dengan tetap menjunjung prinsip pertahanan negara, namun tanpa mengabaikan hak konstitusional prajurit untuk membentuk keluarga.⁴⁰ Langkah ini sekaligus menjadi wujud harmonisasi antara hukum nasional, hukum militer, dan nilai-nilai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan perkawinan campuran bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional menunjukkan adanya dualisme antara hukum perdata nasional dan hukum kedinasan militer. Di satu sisi,

³⁶ Sally Kalek, "Challenges and Issues in Mixed Marriage Between the Indonesian and Non-Indonesian Diaspora," *SMART: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 2 (2024): 112–118, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/download/24500/7823/77353>.

³⁷ Hidayati Zahra Bahri, *op.cit.*, 53-54.

³⁸ A. Pradikta, "Provisions and Legal Consequences of Marriage and Divorce for TNI Members," *Sostekmas Journal* 2, no. 1 (2025): 33–40, <https://journal.um-tas.com/index.php/sostekmas/article/download/24/19>.

³⁹ Harjoko Simbolon, "Legal Analysis of the Provisions Prohibiting Marriage Between Female Soldiers and Male Soldiers of Lower Rank in Gender Equality," *Annals of Justice and Humanity* 3, no. 2 (2023): 54–60, <https://www.researchgate.net/publication/393382360>.

⁴⁰ A.F. Poerana et al., "Insights from Army Wives Union Organizations (Persit-KCK)," *MDPI Societies* 12, no. 3 (2023): 172–178, <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/3/172>.

perkawinan campuran dipandang sah sepanjang memenuhi asas-asas hukum perdata internasional dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum nasional. Di sisi lain, dalam lingkungan militer, perkawinan tersebut tunduk pada mekanisme pengendalian kedinasan melalui persyaratan izin dan pemeriksaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Pengaturan ini pada hakikatnya bertujuan menjaga disiplin, loyalitas, dan kerahasiaan militer, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi prajurit tanpa meniadakan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga.

2. Penerapan kebijakan perkawinan campuran di lingkungan militer telah mengalami pergeseran paradigma dari sistem larangan mutlak menuju sistem isyarat. Perubahan ini mencerminkan adaptasi institusi militer terhadap dinamika globalisasi dan pengakuan atas hak asasi manusia. Melalui Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, TNI berupaya menyeimbangkan antara kepentingan pertahanan negara dan hak individu prajurit dengan menerapkan prinsip pengawasan rasional. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum nasional, hukum kedinasan militer, dan prinsip Hukum Perdata Internasional menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil, menjaga integritas militer, serta melindungi hak keperdataan prajurit di era modern.

4.2 Saran

1. Penelitian ini masih bersifat yuridis normatif sehingga belum menggambarkan secara empiris bagaimana implementasi izin perkawinan campuran di lingkungan militer, khususnya pada level satuan di bawah komando matra darat, laut, dan udara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penerapan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, termasuk persepsi prajurit dan pejabat militer terhadap kebijakan izin perkawinan dengan warga negara asing.
2. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya memperluas kajian terhadap harmonisasi antara hukum militer, hukum kewarganegaraan, dan hukum perdata internasional dalam praktik lintas negara. Kajian interdisipliner yang mengaitkan aspek hukum, sosial, dan keamanan negara akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak konstitusional prajurit, serta stabilitas pertahanan nasional dalam konteks globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Akbar, Ali, Anisa Lubis, Mey Nisa Putri, Miftahul Hasanah Habib, dan Muhammad Febri Andinata. "Sejarah Pernikahan Campuran di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4448–4457. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13066>.
- Amnurdiant, Faninazila Azzahra, dan Lucky Dafira Nugroho. "Perkembangan Prinsip *Lex Loci Celebrationis* dalam Perkawinan Campuran Antarneegara." *Al-Zayn*:

Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum 3, no. 3 (2025): 1398–1405.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1320>.

Bahri, Hidayati Zahra. “Perlindungan Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tentara Nasional Indonesia Tanpa Izin Atasan.” *Edinamic Law: Jurnal Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2023): 52–54.
<https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/edinamiclaw/article/view/653>.

Fuspitasari, Nova, Maryano Maryano, dan Kacha Somajaipeng. “Legal Protection of Children in Mixed Marriages in Indonesia.” *Journal Evidence of Law* 3, no. 3 (2024): 549–556. <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.949>.

Ginanjari, Yusep. “Peran Unit Kerjasama Militer Markas Besar Angkatan Darat dalam Kerjasama Hubungan Luar Negeri di Bidang Militer.” *Jurnal Academia Praja* 5, no. 2 (2022): 190–204. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1094>.

Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, dan Made Suartini. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia.” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104.
<https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

Kalek, Sally. “Challenges and Issues in Mixed Marriage Between the Indonesian and Non-Indonesian Diaspora.” *SMART: Journal of Sharia, Tradition and Modernity* 4, no. 2 (2024): 112–118.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/smart/article/download/24500/7823/77353>.

Ningrum, Aqila F. P. “Jaminan Kepastian Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.868>.

Pangaribuan, Renti Friska, dan Winda Fitri. “Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Ius Civile* 6, no. 1 (2022): 148.
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/5296>.

Poerana, A. F., et al. “Insights from Army Wives Union Organizations (Persit-KCK).” *Societies* 12, no. 3 (2023): 172–178. <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/3/172>.

Pradikta, A. “Provisions and Legal Consequences of Marriage and Divorce for TNI Members.” *Sostekmas Journal* 2, no. 1 (2025): 33–40. <https://journal.um-tas.com/index.php/sostekmas/article/download/24/19>.

Robo, Sofianti Musa, Theresia Lianna Juwilanda, Yeni Fitriani Soi, dan Mohammad Hijir Ismail. “Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2022): 149–160.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JMKB/article/view/16904>.

Simbolon, Harjoko. “Legal Analysis of the Provisions Prohibiting Marriage Between Female Soldiers and Male Soldiers of Lower Rank in Gender Equality.” *Annals of*

Justice and Humanity 3, no. 2 (2023): 54–60.
<https://www.researchgate.net/publication/393382360>.

Sianturi, Catherine Rosalina, dan Irwan Triadi. “Eksistensi Hukum Militer dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia.” *Media Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2025): 456–460. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

Yusnanita, dan M. Syahnhan Harahap. “Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157 K/MIL/2010).” *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics* 1, no. 2 (2025): 131–132. <https://doi.org/10.59066/jlsdp.v1i2.1047>

Buku:

Budzaina. Pengantar Hukum Perdata Internasional. Prenadamedia, 2023.

Dinstein, Yoram. *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*. 3rd ed. Cambridge University Press, 2016.

Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Alumni, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, 2017.

Purwadi, Ari. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. FH UGM Press, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, 2019.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Kementerian Pertahanan.

Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

Artikel Internet:

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. n.d. “Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2018–2024.” *BPS Provinsi DKI Jakarta*. 29 Oktober 2025. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta--2018.html>.

Radar Bangsa. “Dukcapil DKI Catat 1.952 Perkawinan Campuran Selama 2020–2025.” *RadarBangsa.com*. 22 September 2025. 29 Oktober 2025. <https://www.radarbangsa.com/news/55820/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-selama-2020-2025>.

Tentara Nasional Indonesia. 2010. “Duet Perwira Hukum pada Penyuluhan kepada Kontingen Garuda di Sudirman Camp.” *TNI.mil.id*. 29 Oktober 2025. <https://tni.mil.id/view-20504-duet-perwira-hukum-pada-penyuluhan-kepada-kontingen-garuda-di-sudirman-camp.html>.